



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemonpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NOMOR 1.20.8 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pertukaran Pemuda Antar Negara perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai panduan yang terstruktur, sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengiriman Delegasi Pada Forum Kepemudaan Internasional;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
3. Pembangunan Kepemudaan adalah proses membantu segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
5. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
6. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

7. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai penanggung jawab anggaran.
9. Pertukaran Pemuda Antar Negara yang selanjutnya disebut PPAN adalah kegiatan Pelayanan Kepemudaan melalui pengiriman dan penerimaan delegasi Pemuda berbasis kerja sama internasional.

Pasal 2

Peraturan Deputi ini merupakan pedoman dan acuan bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas di bidang kepemudaan, dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara.

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : SELEKSI PESERTA PPAN

BAB III : SUB KEGIATAN PPAN

BAB IV : PEMBIAYAAN

BAB V : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan PPAN dilaksanakan dalam bentuk swakelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

ttd.

M. ASRORUN NIAM SHOLEH.

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR 1.20.8 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PERTUKARAN PEMUDA
ANTAR NEGARA.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda adalah masa depan bangsa dan merupakan agen perubahan yang memiliki peran strategis sebagai pemimpin masa depan sekaligus sebagai katalisator pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pembangunan Pemuda merupakan agenda strategis penting dalam mempersiapkan generasi masa depan yang kuat untuk memainkan peran utama pembangunan bangsa. Pengembangan Pemuda dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.

Pada Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020 - 2024 dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pemuda diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan yang terintegrasi; peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik Pemuda, termasuk peran Pemuda di forum internasional, dan pencegahan perilaku beresiko pada Pemuda.

Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang pembangunan Kepemudaan yang berorientasi pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi Pemuda, secara operasional diperlukan kebijakan dan pengembangan program strategis untuk mengakselerasi dan meningkatkan mutu proses pembangunan dalam bentuk kerjasama secara sinergis baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Program strategis yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kerjasama pengembangan potensi Kepemudaan, salah satunya adalah kegiatan PPAN, yang secara teknis operasional dikelola oleh Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Kegiatan PPAN meliputi Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA), Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor), *Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program (SIYLEP)* serta program dan/atau kegiatan berbasis kerja sama lainnya.

PPAN memiliki peran strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Pemuda berbasis kemitraan internasional. Melalui kegiatan-kegiatan di dalamnya diharapkan Pemuda Indonesia dapat menjalin persahabatan dan jejaring skala nasional dan internasional serta dapat meningkatkan saling pengertian dengan Pemuda negara mitra kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, kegiatan PPAN akan berfungsi meningkatkan patriotisme, dan disiplin nasional para Pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Diharapkan pula kegiatan PPAN dapat melahirkan Pemuda Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi terlebih dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas.

Kegiatan PPAN senantiasa dievaluasi dan dikembangkan dalam upaya pembaruan. Indikator keberhasilan kegiatan PPAN mengacu pada pendekatan *outcome*. Kegiatan PPAN sebagian besar didesain dalam bentuk paket mencakup proses seleksi, *Pre Departure Training* (PDT), Fase mengirim duta Pemuda ke negara mitra kerjasama, menerima kunjungan duta Pemuda dari negara mitra kerjasama, evaluasi pelaksanaan, pelaporan, dan *Post Program Activity* (PPA).

Agar pelaksanaan kegiatan PPAN dapat berjalan optimal dan memperoleh hasil sebagaimana diharapkan, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda perlu menyusun dan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan PPAN.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum Kegiatan PPAN

Menggali potensi para kader Pemuda di masing-masing daerah sekaligus kader Pemuda nasional melalui kerja sama internasional, serta untuk menjalin rasa persaudaraan dan saling pengertian antara Pemuda dengan pemuda negara mitra kerja sama.

2. Tujuan Khusus Kegiatan PPAN

- a. meningkatkan kerjasama bidang Kepemudaan antar negara untuk saling bertukar informasi dan memperkuat hubungan strategis antar bangsa;
- b. hubungan strategis antar bangsa dalam kegiatan PPAN menjadi pendorong untuk terjadinya keeratan persahabatan dan kerjasama Pemuda Indonesia dengan Pemuda dari negara tujuan;
- c. meningkatkan rasa saling pengertian diantara masyarakat khususnya generasi muda Indonesia dan negara tujuan;
- d. menciptakan kader-kader pemimpin bangsa yang berwawasan internasional;
- e. memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk lebih mengenal adat-istiadat, kesenian, dan budaya di negara tujuan, tukar-menukar pengalaman serta melakukan kegiatan bersama di negara lain akan menimbulkan saling pengertian, penghormatan dan toleransi di kalangan generasi muda; dan

- f. meningkatkan kemampuan generasi muda untuk menciptakan jaringan informasi, komunikasi dan bisnis bertaraf internasional.

C. Cakupan dan Sasaran Kegiatan

1. Kegiatan PPAN mencakup:

- a. Kegiatan sinergis kemitraan luar negeri yang dilakukan antar sektor nasional dan internasional mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- b. Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda bertaraf nasional dan internasional;
- c. Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam kaitan dengan akses luar negeri;
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Kepemudaan berbasis pada upaya memperkenalkan budaya dan kesenian bangsa Indonesia di mata dunia serta upaya-upaya mengenali dan mempelajari kesenian dan budaya mancanegara. Pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kesenian bangsa mancanegara sebagai media kontrol dan pengembangan karakter Pemuda. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk festival Kepemudaan dan/atau *workshop* Kepemudaan bertaraf internasional.

2. Sasaran Kegiatan

- a. Kegiatan kemitraan luar negeri dilaksanakan mengacu pada prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat;
- b. Kesetaraan kemitraan dalam dan luar negeri dengan asas kemanfaatan dan akuntabilitas;
- c. Hubungan kemitraan dengan luar negeri untuk membangun kerja sama bidang Kepemudaan dalam rangka memperkuat proses tukar informasi dan dalam interaksi strategis serta memperkuat hubungan strategis antarbangsa.

D. Capaian dan *Outcome* Kegiatan

Hasil yang harus dicapai dalam kegiatan PPAN adalah terjadinya kerja sama yang sinergis antara Indonesia dengan sektor luar negeri untuk meningkatkan proses layanan pembangunan Kepemudaan, meliputi unsur penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan Pemuda dan pencegahan terhadap hal-hal yang mengancam kehidupan Pemuda seperti narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya terkait dengan akses Kepemudaan luar negeri.

BAB II SUB KEGIATAN PPAN

A. Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA)

Program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA) tahun 2023 merupakan pelaksanaan program ke-41 tahun sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1982 berdasarkan Persetujuan Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Commonwealth* Australia yang ditandatangani tanggal 4 Juni 1968. Salah satu konsideran *Memorandum of Understanding* (MoU) pada saat itu, mengingat sejarah dan letak geografis yang berdekatan tetapi sejarah dan budaya yang sangat berbeda. Persetujuan Kebudayaan tersebut diturunkan melalui Pengaturan Antara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tentang Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia (PPIA).

Semula program PPIA dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 2004. Sejak tahun 2005 program ini kemudian dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan menjadi salah satu program prioritas Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN).

Setiap tahunnya, program ini dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke beberapa instansi, *courtesy call*, pemagangan kerja, pengembangan masyarakat, pertunjukan budaya serta *homestay* di Indonesia dan Australia. Program ini telah memberikan manfaat sangat positif bagi pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan masyarakat, khususnya masyarakat desa dimana peserta PPIA berkarya dan berbaur dengan kehidupan masyarakat. Setelah menjalankan program, para peserta wajib melaksanakan *Post Program Activity*.

Teknis penyelenggaraan PPIA adalah sebagai berikut:

1. *Liaison Officer (LO)*

Liaison Officer (LO) memiliki dua tanggung jawab utama, pertama adalah mengatur logistik dan administrasi selama program berlangsung, khususnya pada Fase Indonesia, termasuk di dalamnya akomodasi, perjalanan, efisiensi logistik, dan bantuan lainnya dalam program; serta kedua mengawasi keuangan dan melakukan pencatatan anggaran selama program.

Secara khusus tanggung jawab LO adalah sebagai berikut:

a. *Program Development*

- 1) Menjaga kerjasama dan komunikasi yang baik dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi/Kota/Kabupaten.
- 2) Mengembangkan orientasi program bagi peserta.

b. *Project Management*

- 1) Berkoordinasi dengan Asisten Deputi, Kepala Bidang, dan Kepala Subbidang terkait logistik, keuangan, dan administrasi.

- 2) Mempersiapkan rapat, kunjungan kehormatan, dan kegiatan lainnya dalam program.
- c. *Financial Management*
 - 1) Melaporkan proses pengadaan dan proses administrasi keuangan.
 - 2) Menyusun pengarsipan dan dokumentasi terkait transaksi keuangan.
- d. *Event Management*
 - 1) Bertindak sebagai *contact person* program pada hal-hal yang berhubungan dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (internal) atau pihak eksternal.
 - 2) Mengumpulkan bukti-bukti kegiatan dalam program sebagai dokumentasi.

Persyaratan menjadi LO program PPIA adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia berusia di bawah 30 tahun.
- b. Alumni Pertukaran Pemuda Indonesia Australia.
- c. Berpendidikan minimal S1, diutamakan fresh graduate.
- d. Memiliki minimum 2 tahun pengalaman dalam mengelola logistik, administrasi, keuangan dan dokumentasi.
- e. Memiliki kemampuan berkomunikasi antarpribadi yang baik, termasuk kemampuan negosiasi.
- f. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara aktif.
- g. Memiliki kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang baik.

2. Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi dilakukan atas dasar permohonan dari Pemerintah Provinsi. Di Indonesia (fase Indonesia), pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 2 (dua) fase, yaitu fase desa yang meliputi kegiatan-kegiatan di desa seperti *community development* dan fase kota yang meliputi *work placement*. Peserta program akan tinggal di desa selama kurang lebih satu bulan dan di kota selama kurang lebih satu bulan.

a. Kriteria Lokasi

Penentuan desa lokasi dilakukan atas usulan Pemerintah Provinsi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah itu dilakukan survei lokasi oleh pihak Kemenpora dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Koordinasi intensif dilakukan antara Dispora Provinsi dan Dispora Kabupaten/Kota.

Survei dilakukan oleh tim untuk melihat fakta di lapangan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon lokasi desa yang meliputi antara lain:

- 1) Adanya komitmen dari pemerintah setempat untuk mendukung secara signifikan keterlaksanaan program baik dukungan secara finansial maupun bentuk fasilitasi lainnya;

- 2) Daerah yang dimaksud relatif aman dari gangguan sosial dan alam (bencana alam dan kriminal) serta dekat dengan fasilitas kesehatan dan keamanan;
- 3) Jumlah penduduk desa diharapkan lebih dari 1500 orang;
- 4) Bebas dari wabah penyakit menular;
- 5) Dekat dengan sumber air bersih;
- 6) Dekat dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas;

b. Proses Penetapan

Adapun prosedur penetapan pemilihan lokasi sebagai berikut:

- 1) Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan desa lokasi terpilih;
- 2) Kementerian Pemuda dan Olahraga mengirimkan surat pemberitahuan kepada gubernur daerah yang menjadi lokasi program;
- 3) Proses pemilihan desa lokasi dilakukan 1 (satu) tahun sebelum program berjalan sehingga daerah dapat menganggarkan pelaksanaan program dalam APBD.

c. Orang Tua Angkat

Selama di desa, peserta program secara berpasangan (putri-putri atau putra-putra) Pemuda Indonesia dan Pemuda Australia (*counterpart*) tinggal pada keluarga yang telah ditentukan. Setiap keluarga angkat menerima sepasang putra-putra atau putri-putri *counterpart* dan menganggap mereka sebagai anggota keluarga. Adapun persyaratan keluarga angkat adalah:

- 1) Keluarga lengkap, terdiri dari ayah, ibu, anak;
- 2) Mempunyai kamar tidur untuk anak angkat;
- 3) Mempunyai kamar mandi;
- 4) Sanggup menjadi orang tua angkat.

3. *Pre Departure Training (PDT)*

Tahapan kegiatan pembekalan dilaksanakan pada semua jenis kegiatan PAPAN baik yang bersifat pertukaran Pemuda dua arah antara Indonesia dan negara mitra kerjasama, maupun yang bersifat satu arah, yakni berupa kunjungan peserta Indonesia ke negara mitra kerja sama. *PDT* disusun untuk menambah pengetahuan peserta Pemuda Indonesia baik dalam bidang kebudayaan, Kepemudaan, kenegaraan dan pembinaan mental untuk mempersiapkan diri para peserta ke negara tujuan. *PDT* diselenggarakan berdasarkan kebutuhan peserta merujuk pada tema atau program yang akan dilaksanakan.

Pembekalan dirancang dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi peserta pada aspek:

- a) *Cognitive based competence*, membekali peserta dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai keseluruhan jenis kegiatan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

- b) *Performance based competence*, membekali peserta dengan berbagai keterampilan dalam kegiatan-kegiatan seperti *culture performance*, diskusi, dan berbagai kegiatan lainnya.
- c) *Affective based competence*, membekali peserta dengan sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab dalam mengembangkan seluruh kegiatan atau tugas yang diberikan selama mengikuti kegiatan.
- d) *Consequence based competence*, membekali peserta dengan kemampuan dan pengetahuan untuk mentransfer keseluruhan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan kepada kelompok-kelompok generasi muda lainnya dan mempunyai tanggung jawab untuk mengemban upaya tersebut dalam wadah PCMI.
- e) *Explanatory based competence*, membekali peserta dengan berbagai kemampuan dalam melakukan upaya-upaya eksplorasi dan penelitian melalui pengamatan, wawancara, atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan lahirnya temuan-temuan yang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di tanah air melalui berbagai kegiatan yang diikuti selama kegiatan berlangsung.

Materi, fasilitator/narasumber, metode, dan media pembekalan dalam pelaksanaan PDT adalah sebagai berikut:

- a) Materi pembekalan:
 - Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - Wawasan kebangsaan, khususnya ideologi Pancasila
 - Materi terkait tema kegiatan yang dipilih, misalnya kewirausahaan, pariwisata, isu lingkungan, dll
 - *Character building*
 - *Community development*
 - Hubungan diplomasi Indonesia dengan negara mitra
 - *Post Program Activity (PPA)*
 - *Team building*
 - Ibadah
 - *Travel arrangement*
 - *Grooming class*
 - Kesenian
 - Olahraga
- b) Fasilitator/narasumber berasal dari:
 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - Kementerian Luar Negeri
 - Kedutaan Besar negara tujuan di Jakarta
 - Pakar/praktisi *community development*
 - Pakar politik, sosial, budaya dan ekonomi
 - Organisasi alumni PPAN
 - Perguruan tinggi
- c) Metode pembekalan dapat dilakukan secara daring maupun luring dengan:

- Ceramah
- Tanya jawab
- Presentasi
- Diskusi, simulasi dan latihan

4. Fase Australia

Kegiatan di Australia diselenggarakan oleh Australia-Indonesia Institute (AII). Selama program berlangsung di Australia, peserta Indonesia tidak didampingi oleh peserta Australia, kemudian menjelang keberangkatan ke Indonesia, peserta Australia bergabung sampai program berakhir. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama di Australia adalah:

a. Orientasi

Kegiatan ini selain untuk adaptasi juga digunakan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang apa saja yang akan dilaksanakan di Australia. Orientasi ini berlangsung selama 3 (tiga) hari.

b. Homestay

Selama program berlangsung, peserta Indonesia akan homestay atau tinggal pada keluarga angkat yang telah ditunjuk. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman budaya, nilai dan cara hidup orang Indonesia dan Australia sehingga terjadi saling pengertian dan apresiasi terhadap dua budaya yang berbeda.

c. *Work Placement*

Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta program untuk mengenal Australia lewat dunia kerja. Kesempatan yang diberikan kepada peserta dalam satu lokasi adalah selama 3 (tiga) minggu, tetapi waktu yang digunakan untuk bekerja adalah 4 (empat) hari dalam satu minggu (Selasa s.d. Jumat).

d. *Culture Performance* dan Kunjungan Kehormatan

Culture Performance adalah penampilan budaya Indonesia di hadapan publik Australia secara regular/mingguan. Grup akan menampilkan *culture performance* di lokasi-lokasi yang berbeda seperti sekolah, universitas, atau lembaga-lembaga. *Culture performance* dilaksanakan sehari penuh setiap hari Senin. Waktu yang digunakan untuk penampilan biasanya menggunakan waktu pelajaran (untuk lokasi di sekolah) atau waktu istirahat belajar/bekerja. Kegiatan ini tidak terlepas dari kegiatan kunjungan kehormatan pada pejabat di instansi terkait.

5. Fase Indonesia

Peserta Pemuda Indonesia dan Australia tiba di Jakarta setelah melaksanakan kegiatan di Australia selama 2 (dua) bulan untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan di Indonesia selama 2 (dua) bulan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama di Indonesia adalah:

- a. Orientasi di Tingkat Nasional
 - 1) Orientasi di tingkat nasional berlangsung di Jakarta.
 - 2) Kegiatan selama orientasi:
 - Penjelasan program selama di Indonesia;
 - Kunjungan kehormatan kepada pejabat terkait;
 - Persiapan logistic sebelum ke desa
 - *City tour*.
- b. Orientasi di Ibukota Provinsi

Orientasi di ibukota provinsi berlangsung dengan kegiatan antara lain:

 - 1) Penyambutan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (atau dinas terkait yang menangani Kepemudaan);
 - 2) Kunjungan kehormatan kepada Gubernur;
 - 3) Penjelasan tentang provinsi tempat kegiatan;
 - 4) *City tour*.
- c. Orientasi di Ibukota Kabupaten/Kota

Kegiatan di ibukota kabupaten/kota pada hakikatnya hanya penyambutan oleh Bupati dan Muspida setempat. Setelah itu para peserta langsung menuju desa lokasi program.
- d. Kegiatan di Desa
 - 1) *Community Development*

Pelaksanaan di desa pada hakikatnya berupa *community development* yang bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

 - *Community Development*. Para peserta mampu menjadi motivator, -fasilitator dan katalisator bagi masyarakat khususnya Pemuda di lokasi program;
 - Inovasi dan kreativitas. Peserta pertukaran mampu secara kreatif dan inovatif mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa program tersebut;
 - Mengembangkan *team work management*.
 - 2) *Homestay*

Selama program berlangsung para peserta tinggal (*homestay*) bersama dengan keluarga angkat. Peserta akan memiliki pengalaman berinteraksi dengan keluarga sebagai representasi masyarakat. Manfaat bagi keluarga angkat adalah mendapatkan pengetahuan, pengalaman dalam berinteraksi dengan budaya yang berbeda sehingga dapat meningkatkan rasa saling pengertian. Peserta juga diharapkan dapat berkembang pengetahuan, kepribadian dan kemandiriannya.
- e. Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Selain kegiatan fisik di desa, juga dilaksanakan kegiatan non fisik bagi para peserta. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan mendorong masyarakat/warga desa untuk dapat lebih maju dalam pengetahuan, wawasan, keterampilan maupun hubungan sosial budayanya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

 - 1) membantu mengajar di sekolah-sekolah yang terdapat di desa/ kecamatan;

- 2) membantu dalam penyuluhan kesehatan bagi warga desa;
- 3) menyelenggarakan *English Club*;
- 4) belajar keterampilan tertentu di desa;
- 5) belajar bela diri tradisional;
- 6) diskusi dengan masyarakat dan pemuka masyarakat;
- 7) mengadakan kegiatan bersama dengan pemuda setempat;
- 8) mengadakan kegiatan olahraga bersama; dan
- 9) kegiatan lainnya.

f. *Mid Visit Break*

Kegiatan ini merupakan masa peralihan antara kegiatan di desa dan kegiatan di kota. Peserta Pemuda Indonesia dan Australia melakukan evaluasi program sekaligus beristirahat sejenak selama kurang lebih 5 (lima) hari. Lokasi sekitar tempat wisata dipilih menjadi lokasi *Mid Visit Break*.

g. Kegiatan di Kota

Selama fase kota, peserta akan melakukan kegiatan magang (work placement) di kantor-kantor yang telah dipilih dan ditunjuk panitia di kota. Pemilihan tempat magang disesuaikan dengan pilihan atau keinginan peserta program. Persiapan yang dilakukan oleh tempat magang adalah mempersiapkan program kerja dan menunjuk seorang stafnya untuk menjadi penghubung.

h. Magang

Pada bulan kedua, peserta program tidak lagi melaksanakan kegiatan fisik, karena mereka akan magang di lembaga-lembaga yang telah ditetapkan sesuai dengan minat peserta (Australia). Tempat magang akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta, serta ketersediaan tempat magang.

i. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi akhir program diselenggarakan baik di Australia maupun di Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan agar para peserta dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terjadi secara berkala. Evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program selanjutnya. Evaluasi akhir di Indonesia merupakan penutupan dari rangkaian kegiatan program selama 4 (empat) bulan yang terbagi masing-masing selama 2 (dua) bulan di Australia dan di Indonesia.

6. Penyelenggaraan Kegiatan Secara Daring

Dengan mencermati kondisi terkini pandemi/penyebaran COVID-19 serta memerhatikan aturan Pemerintah terkait pencegahan penyebarannya, kegiatan dapat dilakukan secara *hybrid*. Peserta Indonesia dapat dikumpulkan di Jakarta untuk mendapatkan materi-materi pembekalan dan setelahnya dapat menjalankan kegiatan secara daring di daerah peserta masing-masing.

B. Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor)

Korea merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia. Hubungan dan kerjasama bilateral kedua negara meningkat sejak ditandatanganinya *Joint Declaration on Strategic Partnership* pada tahun 2006. *Joint Declaration* tersebut mencakup 3 pilar kerjasama, yaitu 1) kerjasama politik dan keamanan, 2) kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, dan 3) kerjasama sosial budaya.

Program Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor) atau disebut sebagai *Indonesia Korea Youth Exchange Program* (IKYEP) merupakan salah satu implementasi Pengaturan Antara Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Urusan Kesehatan, Kesejahteraan dan Keluarga Republik Korea pada Bidang Kepemudaan.

Setiap tahunnya, program ini dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke beberapa instansi, *courtesy call*, pertunjukan budaya serta *homestay* di Indonesia dan Australia. Program ini memiliki peran strategis dalam rangka menjalin persahabatan dan saling pengertian antar Pemuda kedua negara, memperluas wawasan dan cakrawala berpikir generasi muda Indonesia, serta meningkatkan patriotisme dan disiplin nasional Pemuda. Selain itu, program PPIKor diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing Pemuda Indonesia di era globalisasi dan perdagangan bebas.

Setelah selesai menjalankan program, para alumni diwajibkan untuk membuat *Post Program Activity* (PPA) didasarkan oleh kebutuhan masing-masing daerah yang dapat diselenggarakan dengan format tim atau perorangan.

Teknis penyelenggaraan PPIKor adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Delegasi

Rekrutmen pimpinan delegasi dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pejabat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditunjuk oleh atasan langsung sebagai pimpinan delegasi;
- b. Alumni kegiatan PPAN;
- c. Aktivistis kegiatan Kepemudaan di luar negeri;
- d. Berpengalaman sebagai pemimpin delegasi Indonesia ke luar negeri;
- e. Diprioritaskan berumur di bawah 50 tahun;
- f. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.

2. Pemilihan Lokasi & Homestay

Pada Fase Indonesia, peserta program akan tinggal di wilayah Indonesia selama 10 (sepuluh) hari, termasuk waktu kedatangan dan kepulangan. Walaupun durasinya cukup singkat, lokasi pelaksanaan kegiatan harus ditetapkan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kriteria Lokasi
 - 1) Adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mendukung secara signifikan keterlaksanaan kegiatan baik dukungan finansial maupun bentuk fasilitasi lainnya.
 - 2) Daerah yang dimaksud relatif aman dari bencana alam dan kriminal.
 - 3) Ada perwakilan Pemuda setempat yang mengikuti kegiatan.
 - 4) Mudah dijangkau dengan kendaraan darat dan perairan.
 - 5) Bebas dari wabah penyakit menular.

- b. Proses Pemilihan Lokasi

Kementerian Pemuda dan Olahraga menawarkan kepada provinsi yang berminat untuk menerima kegiatan. Penawaran dilakukan dalam pertemuan-pertemuan tingkat nasional atau melalui surat. Adapun prosedur pemilihan lokasi sebagai berikut:

 - 1) Daerah yang berminat, melalui Kepala Dinas provinsi yang menangani Kepemudaan, mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Isi proposal meliputi:
 - Gambaran desa lokasi lengkap dengan data monografi, sosial, budaya dan data non fisik lainnya.
 - Rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
 - Potensi, unggulan daerah yang dimiliki (ditawarkan).
 - 2) Tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mengadakan survei ke calon desa lokasi.
 - 3) Tim survei memberikan laporan hasil survei secara tertulis kepada pimpinan.

- c. Penetapan Lokasi
 - 1) Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan lokasi terpilih.
 - 2) Kementerian Pemuda dan Olahraga mengirimkan surat pemberitahuan kepada gubernur provinsi daerah calon lokasi pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Proses pemilihan desa lokasi sebaiknya dilakukan 1 (satu) tahun sebelum kegiatan berjalan sehingga daerah dapat menganggarkan pelaksanaan kegiatan dalam APBD.

- d. Orangtua Angkat

Selama di daerah, peserta program secara berpasangan (*counterpart*) tinggal pada keluarga yang telah ditentukan. Setiap keluarga angkat menerima sepasang *counterpart*, 1 (satu) orang Indonesia dan 1 (satu) orang peserta dari Korea Selatan dan mereka dianggap sebagai anggota keluarga. Adapun persyaratan keluarga angkat adalah:

 - 1) Keluarga lengkap, terdiri dari ayah, ibu, anak (umur anak antara 15 s.d. 25 tahun lebih diutamakan untuk mengakrabkan hubungan mereka).

- 2) Mempunyai kamar tidur untuk anak angkat.
- 3) Mempunyai kamar mandi.
- 4) Sanggup menjadi orang tua angkat.

3. *Pre Departure Training (PDT)*

Tahapan kegiatan pembekalan dilaksanakan pada semua jenis kegiatan PPAN baik yang bersifat pertukaran Pemuda dua arah antara Indonesia dan negara mitra kerjasama, maupun yang bersifat satu arah, yakni berupa kunjungan peserta Indonesia ke negara mitra kerja sama. *PDT* disusun untuk menambah pengetahuan peserta Pemuda Indonesia baik dalam bidang kebudayaan, Kepemudaan, kenegaraan dan pembinaan mental untuk mempersiapkan diri para peserta ke negara tujuan. *PDT* diselenggarakan berdasarkan kebutuhan peserta merujuk pada tema atau program yang akan dilaksanakan.

Pembekalan dirancang dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi peserta pada aspek:

- a) *Cognitive based competence*, membekali peserta dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai keseluruhan jenis kegiatan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.
- b) *Performance based competence*, membekali peserta dengan berbagai keterampilan dalam kegiatan-kegiatan seperti *culture performance*, diskusi, dan berbagai kegiatan lainnya.
- c) *Affective based competence*, membekali peserta dengan sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab dalam mengembangkan seluruh kegiatan atau tugas yang diberikan selama mengikuti kegiatan.
- d) *Consequence based competence*, membekali peserta dengan kemampuan dan pengetahuan untuk mentransfer keseluruhan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan kepada kelompok-kelompok generasi muda lainnya dan mempunyai tanggung jawab untuk mengemban upaya tersebut dalam wadah PCMI.
- e) *Explanatory based competence*, membekali peserta dengan berbagai kemampuan dalam melakukan upaya-upaya eksplorasi dan penelitian melalui pengamatan, wawancara, atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan lahirnya temuan-temuan yang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di tanah air melalui berbagai kegiatan yang diikuti selama kegiatan berlangsung.

Materi, fasilitator/narasumber, metode, dan media pembekalan dalam pelaksanaan *PDT* adalah sebagai berikut:

- a) Materi pembekalan:
 - Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - Wawasan kebangsaan, khususnya ideologi Pancasila
 - Materi terkait tema kegiatan yang dipilih, misalnya kewirausahaan, pariwisata, isu lingkungan, dll
 - *Character building*

- *Community development*
 - Hubungan diplomasi Indonesia dengan negara mitra
 - *Post Program Activity (PPA)*
 - *Team building*
 - Ibadah
 - *Travel arrangement*
 - *Grooming class*
 - Kesenian
 - Olahraga
- b) Fasilitator/narasumber berasal dari:
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - Kementerian Luar Negeri
 - Kedutaan Besar negara tujuan di Jakarta
 - Pakar/praktisi *community development*
 - Pakar politik, sosial, budaya dan ekonomi
 - Organisasi alumni PPAN
 - Perguruan tinggi
- c) Metode pembekalan dapat dilakukan secara daring maupun luring dengan:
- Ceramah
 - Tanya jawab
 - Presentasi
 - Diskusi, simulasi dan latihan

4. Fase Korea Selatan (PPIKor)

Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan yang diselenggarakan di Korea Selatan. Fase Korea dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari. Kegiatan ini melibatkan peserta Pemuda Indonesia dan Korea Selatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama di Korea Selatan adalah:

- a. Orientasi
Kegiatan ini selain untuk beradaptasi juga digunakan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang apa saja yang akan dilaksanakan di Korea Selatan, berkoordinasi dengan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Korea Selatan.
- b. Kunjungan Kehormatan
Kunjungan kehormatan dilaksanakan kepada pejabat pemerintah.
- c. Homestay
Selama program berlangsung, peserta Indonesia akan menjalani homestay atau tinggal di keluarga angkat yang telah ditunjuk. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman budaya, nilai dan cara hidup sehingga terjadi saling pengertian dan apresiasi dua budaya yang berbeda.
- d. Kunjungan ke sejumlah tempat penting
Melakukan kunjungan wisata, industri, pendidikan, kesenian, olahraga dan sebagainya.

- e. Pertunjukan kebudayaan
Kegiatan ini berisikan penampilan budaya Indonesia di hadapan publik Korea Selatan.
5. Fase Indonesia
Kegiatan ini diselenggarakan di Indonesia selama 10 (sepuluh) hari dengan melibatkan peserta Pemuda Indonesia dan Korea Selatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama di Indonesia adalah:
 - a. Orientasi
Kegiatan ini selain untuk beradaptasi juga digunakan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang apa saja yang akan dilaksanakan di Indonesia.
 - b. Kunjungan kehormatan
Kunjungan kehormatan dilaksanakan kepada pejabat pemerintah baik itu Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun Pemerintah Provinsi.
 - c. *Homestay*
Selama program berlangsung, peserta Pemuda Indonesia dan Korea Selatan akan menjalani homestay atau tinggal di keluarga angkat yang telah ditunjuk. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman budaya, nilai dan cara hidup sehingga terjadi saling pengertian dan apresiasi dua budaya yang berbeda. Diupayakan keluarga angkat adalah para Kepala Dinas atau pengusaha yang peduli terhadap pelaksanaan program.
 - d. Kunjungan ke sejumlah tempat penting
Melakukan kunjungan wisata, industri, pendidikan, kesenian, olahraga dan sebagainya.
 - e. Workshop dan dialog
Workshop yang dilaksanakan bertemakan ekonomi kreatif dan budaya. Dialog dapat dilakukan dengan Pemuda dan pejabat daerah.
 - f. Pertunjukan kebudayaan
Kegiatan ini berisikan penampilan budaya Indonesia dan Korea Selatan di hadapan masyarakat Indonesia.
6. Penyelenggaraan Kegiatan Secara Daring
Dengan mencermati kondisi terkini pandemi/penyebaran COVID-19 serta memerhatikan aturan Pemerintah terkait pencegahan penyebarannya, kegiatan dapat dilakukan secara *hybrid*. Peserta Indonesia dapat dikumpulkan di Jakarta untuk mendapatkan materi-materi pembekalan dan setelahnya dapat menjalankan kegiatan secara daring. *Self-paced learning* dapat dilakukan di daerah peserta masing-masing.

C. *Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program (SIYLEP)*

SIYLEP merupakan kerja sama Kepemudaan antara Indonesia dan Singapura di bawah Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai

Kerjasama Pemuda dan Olahraga. Kegiatan ini telah berlangsung dari tahun 2017 yang secara teknis diselenggarakan Kemenpora melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda bersama dengan Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Pemuda Republik Singapura melalui *National Youth Council Singapore*.

Program ini berfungsi untuk mengembangkan generasi pemimpin masa depan dan menegaskan peran penting kaum muda dalam memperkuat hubungan antara negara tetangga dan dalam bekerja menuju masa depan yang lebih cerah bersama. Tujuan program ini ialah untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura dengan mempromosikan pemahaman dan solidaritas antara calon pemimpin dari kedua negara; meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan nasional, sistem, kerjasama internasional dan regional; serta mempromosikan dialog substantif di antara para peserta dari berbagai sektor 3P (*People, Private, and Public*).

SIYLEP diselenggarakan dengan prinsip rotasi setiap tahunnya. Diawali dari tahun 2017 di Singapura, tahun 2018 di Indonesia (Jakarta-Bandung), tahun 2019 di Singapura, 2020 dan 2021 secara *hybrid*, dan 2022 di Indonesia (Bali).

Setelah selesai menjalankan program, para alumni diwajibkan untuk membuat *Post Program Activity* (PPA) didasarkan oleh kebutuhan masing-masing daerah yang dapat diselenggarakan dengan format tim atau perorangan.

Teknis penyelenggaraan SIYLEP adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Lokasi

SIYLEP diselenggarakan dengan sistem rotasi setiap tahunnya. Pada saat menjadi tuan rumah, Kementerian Pemuda dan Olahraga menawarkan kepada daerah secara bergantian untuk menjadi tuan rumah SIYLEP. Penawaran dilakukan dalam pertemuan-pertemuan tingkat nasional atau melalui surat.

- a. Hal-hal yang perlu disampaikan tentang lokasi program sebagai berikut:
 - 1) Gambaran lokasi lengkap dengan data monografi, sosial, budaya dan data non fisik lainnya;
 - 2) Rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan;
 - 3) Potensi, unggulan daerah yang dimiliki.
- b. Daerah yang ditunjuk adalah yang dinyatakan aman berdasarkan pembicaraan awal dengan negara counterpart.
- c. Tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mengadakan survei ke calon lokasi penempatan program.
- d. Tim survei memberikan laporan hasil kepada pimpinan di Kemenpora.

2. Penetapan Lokasi
 - a. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan lokasi terpilih.
 - b. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengirimkan surat pemberitahuan kepada gubernur provinsi daerah calon lokasi pelaksanaan kegiatan.
 - c. Proses pemilihan daerah lokasi tuan rumah sebaiknya dilakukan 1 (satu) tahun sebelum kegiatan berjalan sehingga daerah dapat menganggarkan pelaksanaan kegiatan dalam APBD.

3. Orangtua Angkat

Selama di lokasi, peserta program tinggal pada keluarga yang telah ditentukan. Setiap keluarga angkat menerima sepasang *counterpart*, 1 (satu) orang Indonesia dan 1 (satu) orang peserta dari Singapura dan mereka dianggap sebagai anggota keluarga. Adapun persyaratan keluarga angkat adalah:

 - a. Keluarga lengkap, terdiri dari ayah, ibu, anak.
 - b. Mempunyai kamar tidur untuk anak angkat.
 - c. Mempunyai kamar mandi.
 - d. Sanggup menjadi orang tua angkat.

4. *Pre-Departure Training (PDT)*

Tahapan kegiatan pembekalan dilaksanakan pada semua jenis kegiatan PPAN baik yang bersifat pertukaran Pemuda dua arah antara Indonesia dan negara mitra kerjasama, maupun yang bersifat satu arah, yakni berupa kunjungan peserta Indonesia ke negara mitra kerja sama. *PDT* disusun untuk menambah pengetahuan peserta Pemuda Indonesia baik dalam bidang kebudayaan, Kepemudaan, kenegaraan dan pembinaan mental untuk mempersiapkan diri para peserta ke negara tujuan. *PDT* diselenggarakan berdasarkan kebutuhan peserta merujuk pada tema atau program yang akan dilaksanakan.

Pembekalan dirancang dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi peserta pada aspek:

- a) *Cognitive based competence*, membekali peserta dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai keseluruhan jenis kegiatan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.
- b) *Performance based competence*, membekali peserta dengan berbagai keterampilan dalam kegiatan-kegiatan seperti *culture performance*, diskusi, dan berbagai kegiatan lainnya.
- c) *Affective based competence*, membekali peserta dengan sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab dalam mengembangkan seluruh kegiatan atau tugas yang diberikan selama mengikuti kegiatan.
- d) *Consequence based competence*, membekali peserta dengan kemampuan dan pengetahuan untuk mentransfer keseluruhan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan kepada kelompok-kelompok generasi muda lainnya dan

mempunyai tanggung jawab untuk mengemban upaya tersebut dalam wadah PCMI.

- e) *Explanatory based competence*, membekali peserta dengan berbagai kemampuan dalam melakukan upaya-upaya eksplorasi dan penelitian melalui pengamatan, wawancara, atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan lahirnya temuan-temuan yang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di tanah air melalui berbagai kegiatan yang diikuti selama kegiatan berlangsung.

Materi, fasilitator/narasumber, metode, dan media pembekalan dalam pelaksanaan PDT adalah sebagai berikut:

- a) Materi pembekalan:
- Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - Wawasan kebangsaan, khususnya ideologi Pancasila
 - Materi terkait tema kegiatan yang dipilih, misalnya kewirausahaan, pariwisata, isu lingkungan, dll
 - *Character building*
 - *Community development*
 - Hubungan diplomasi Indonesia dengan negara mitra
 - *Post Program Activity (PPA)*
 - *Team building*
 - Ibadah
 - *Travel arrangement*
 - *Grooming class*
 - Kesenian
 - Olahraga
- b) Fasilitator/narasumber berasal dari:
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - Kementerian Luar Negeri
 - Kedutaan Besar negara tujuan di Jakarta
 - Pakar/praktisi *community development*
 - Pakar politik, sosial, budaya dan ekonomi
 - Organisasi alumni PPAN
 - Perguruan tinggi
- c) Metode pembekalan dapat dilakukan secara daring maupun luring dengan:
- Ceramah
 - Tanya jawab
 - Presentasi
 - Diskusi, simulasi dan latihan

2. Fase Singapura

Kegiatan di Singapura diselenggarakan oleh *National Youth Council (NYC) Singapore* di bawah Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Pemuda Republik Singapura. Selama program berlangsung di Singapura, peserta Indonesia didampingi oleh peserta Singapura. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. *Orientasi dan Welcoming Ceremony*
Kegiatan ini selain untuk beradaptasi juga digunakan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang apa saja yang akan dilaksanakan di Singapura.
 - b. *Pelatihan Kepemimpinan dan Forum Diskusi*
Sebagai pemimpin muda dari kedua negara, para peserta dibekali dengan pelatihan kepemimpinan. Selain itu peserta mengikuti forum diskusi yang diisi oleh narasumber dari berbagai bidang dari sektor 3P (*People, Public, and Private*).
 - c. *Homestay*
Selama program berlangsung, peserta Indonesia akan menjalani *homestay* atau tinggal di keluarga angkat yang telah ditunjuk. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman budaya, nilai dan cara hidup sehingga terjadi saling pengertian dan apresiasi dua budaya yang berbeda.
 - d. *Culture show dan kunjungan kehormatan*
Culture show adalah penampilan budaya Indonesia di hadapan publik Malaysia. Grup akan menampilkan culture performance di lokasi yang berbeda pada institusi-institusi yang dikunjungi.
3. *Fase Indonesia*
- a. *Orientasi dan Welcoming Ceremony*
Kegiatan ini selain untuk beradaptasi juga digunakan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang apa saja yang akan dilaksanakan di Indonesia.
 - b. *Kunjungan kehormatan*
Kunjungan kehormatan dilaksanakan kepada pejabat pemerintah baik itu Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun Pemerintah Provinsi.
 - c. *Homestay*
Selama program berlangsung, peserta Pemuda Indonesia dan Singapura akan menjalani *homestay* atau tinggal di keluarga angkat yang telah ditunjuk. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman budaya, nilai dan cara hidup sehingga terjadi saling pengertian dan apresiasi dua budaya yang berbeda.
 - d. *Kunjungan ke sejumlah tempat penting*
Melakukan kunjungan wisata, industri, pendidikan, kesenian, olahraga dan sebagainya.
 - e. *Workshop dan dialog*
Workshop dilaksanakan dengan tema tertentu yang telah disepakati. Dialog dapat dilakukan dengan Pemuda dan pejabat daerah.
 - f. *Pertunjukan kebudayaan*
Kegiatan ini berisikan penampilan budaya Indonesia dan Singapura di hadapan masyarakat Indonesia.

4. Penyelenggaraan Kegiatan Secara Daring

Dengan mencermati kondisi terkini pandemi/penyebaran COVID-19 serta memerhatikan aturan Pemerintah terkait pencegahan penyebarannya, kegiatan dapat dilakukan secara *hybrid*. Peserta Indonesia dapat dikumpulkan di Jakarta untuk mendapatkan materi-materi pembekalan dan setelahnya dapat menjalankan kegiatan secara daring. *Self-paced learning* dapat dilakukan di daerah peserta masing-masing.

BAB III SELEKSI PESERTA PPAN

A. Penentuan Kuota Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara ditentukan ialah berdasarkan kesepakatan dengan negara mitra kerjasama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak. Jumlah peserta kegiatan-kegiatan kerja sama bilateral adalah sebagai berikut: kegiatan PPIKor sebanyak 20 (dua puluh) orang, kegiatan PPIA sebanyak 18 (delapan belas) orang, dan kegiatan SIYLEP sebanyak 20 (dua puluh) orang, masing-masing mewakili setiap provinsi di Indonesia.

Memperhatikan variasi jumlah peserta di setiap program dan mengingat kepesertaan program diseleksi dari setiap provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) provinsi, maka peserta beberapa program pertukaran Pemuda tersebut tidak dapat diwakili oleh semua provinsi di Indonesia. Karena itu, Kemenpora menetapkan kebijakan untuk melakukan rekrutmen peserta dari provinsi secara bergilir setiap tahun anggaran. Dengan demikian, utusan peserta dari semua provinsi di Indonesia akan dilibatkan dalam setiap program meski harus menunggu hingga periode berikutnya. Faktor pertimbangan lainnya ialah gender peserta setiap program yang akan diseimbangkan jumlahnya antara pria dan wanita.

B. Mekanisme Seleksi Peserta

Seleksi peserta kegiatan PPAN dilakukan secara berjenjang yakni dari daerah tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Penentuan peserta dari setiap provinsi dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi pemerintah daerah tingkat provinsi.

Untuk mengoptimalkan dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan PPAN, Pemerintah daerah tingkat provinsi membentuk tim seleksi pemerintah daerah tingkat provinsi yang dipimpin oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menangani bidang Kepemudaan.

Tim pemerintah daerah tingkat provinsi melibatkan unsur pemerintah daerah, asosiasi alumni PPAN provinsi yang aktif, perguruan tinggi, dan individu serta pakar/praktisi pengembangan Pemuda/masyarakat yang berkompeten.

Adapun bidang-bidang yang diuji dalam proses seleksi tingkat daerah, sebagai berikut:

NO	KOMPETENSI	BOBOT
1.	Pengembangan Pemuda/masyarakat (<i>community development</i>)	25%

2.	Wawasan Kebangsaan	15%
3.	Bidang Agama/Karakter	10%
4.	Bidang Psikologi/Kepribadian	10%
5.	Bahasa Inggris	10%
6.	Kemampuan Komunikasi	10%
7.	Bidang Seni Budaya	10%
8.	Bidang Akademik/Tes Potensi Akademik	10%

Setelah tim seleksi pemerintah daerah tingkat provinsi menentukan dan menetapkan peserta yang lulus seleksi, calon peserta kegiatan PPAN diajukan Dinas Pemuda dan Olahraga tingkat provinsi ke tingkat pusat yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga cq. Asisten Deputi Kemitraan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Peserta yang dikirim dari daerah adalah peserta terbaik (putra dan putri) yang lulus seleksi dengan memerhatikan ketersediaan kuota peserta dari Kemenpora, untuk kemudian mengikuti tahapan seleksi nasional.

Kelulusan peserta seleksi nasional ditentukan melalui seleksi yang diadakan Panitia Nasional yang melibatkan:

- 1) Asisten Deputi Kemitraan Pemuda; dan
- 2) Perwakilan asosiasi alumni PPAN.

C. Persyaratan Calon Peserta

1. Pemuda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Telah atau sedang melakukan kegiatan pengembangan Pemuda/masyarakat (*community development*), yang dibuktikan dengan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dokumentasi dalam bentuk foto, media sosial dan/atau liputan media.
3. Usia calon peserta PPAN pada saat diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA): 21-25 tahun;
 - b. Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor): 18-24 tahun;
 - c. *Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program*: 22-30 tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani, tidak merokok, bebas narkoba dibuktikan dengan hasil *Medical Check Up* (MCU) lengkap (untuk kandidat utama yang terpilih dari seleksi provinsi).
5. Calon peserta yang telah melewati tahapan seleksi provinsi wajib mengikuti tes wawancara psikologi yang diadakan oleh Panitia Nasional.
6. Berpendidikan minimal SMA/SMK.
7. Belum menikah.
8. Memiliki wawasan dan komitmen kebangsaan yang tinggi dan memahami dasar-dasar empat pilar kebangsaan.

9. Cinta tanah air serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai isu-isu nasional dan internasional (akan dilihat melalui wawancara terbatas).
10. Mampu berbahasa Inggris dengan baik secara lisan maupun tulisan dengan skor kompetensi minimum yang masih berlaku dari salah satu sistem tes kemampuan bahasa Inggris (bukan *Prediction Test*), dengan ketentuan:

NO	SISTEM TES	SKOR MINIMUM
1	<i>TOEFL ITP</i>	500
2	<i>TOEFL iBT</i>	61
3	<i>IELTS</i>	6

11. Belum pernah mengikuti Kegiatan PPAN.
12. Menguasai salah satu jenis keterampilan kesenian.
13. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal dan/atau dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
14. Merupakan peserta BPJS Kesehatan aktif yang dibuktikan dengan Kartu JKN-BPJS.
15. Memiliki dan menggunakan akun media sosial secara positif dan aktif, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dll.
16. Wajib melakukan/melanjutkan Post Program Activity (PPA) di berbagai bidang (sebagai contoh: aktivitas sosial, seni budaya, kewirausahaan, olahraga, dll) di tingkat provinsi, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan memberikan laporan PPA ke Organisasi Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menangani bidang Kepemudaan, dan Kemenpora.
17. Bersedia berkontribusi aktif dalam mengembangkan asosiasi alumni PPAN di provinsi masing-masing, termasuk dalam menyiapkan calon peserta program selanjutnya.

D. Persyaratan Administrasi Bagi Peserta yang Lulus Seleksi di Daerah Tingkat Provinsi

Setelah hasil seleksi tingkat daerah diperoleh, Organisasi Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menangani bidang Kepemudaan menyampaikan surat ke Kemenpora dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menangani bidang Kepemudaan (Eselon II) yang berisi daftar peserta lulus seleksi daerah dengan melampirkan daftar nominasi 5 besar berdasarkan peringkat nilai hasil seleksi masing-masing program pertukaran.
2. Paspor asli (untuk peringkat 1).
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Daerah setempat.
4. Peserta yang lulus seleksi (untuk peringkat 1) harus sudah mengisi formulir visa serta menempelkan foto yang sesuai dengan form visa.
5. Surat hasil Medical Check-Up (MCU) lengkap untuk calon peserta peringkat 1 yang telah lulus seleksi daerah.

6. Surat Keterangan Gigi sehat dari pihak dokter gigi untuk calon peserta PPIA peringkat 1 yang telah lulus seleksi daerah.
7. Pasfoto berwarna sebanyak masing-masing 6 lembar ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm dengan latar belakang warna putih.
8. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti segala peraturan dan tata tertib program yang ditandatangani peserta di atas materai Rp 10.000,-
9. Surat persetujuan/izin dari pihak orang tua untuk mengikuti program yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-.
10. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk melakukan pengembangan masyarakat/community development di lingkungan provinsi asal setelah mengikuti program, yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-.

Selain itu diwajibkan mengisi formulir secara daring dan mengunggah dokumen-dokumen berikut dalam bentuk *softfile* dalam format PDF:

1. Surat keterangan berupa:
 - a. izin dari pihak universitas jika peserta adalah mahasiswa;
 - b. izin dari tempat kerja jika peserta adalah karyawan; atau
 - c. fotokopi ijazah terakhir jika peserta belum bekerja.
2. Akte Kelahiran.
3. Kartu Keluarga.
4. KTP, kartu pelajar/mahasiswa.
5. Fotokopi sertifikat kompetensi bahasa Inggris sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (TOEFL ITP/TOEFL iBT/IELTS).
6. Kartu JKN-BPJS yang aktif.
7. Sertifikat/piagam prestasi tingkat provinsi, nasional, internasional atas nama peserta atau kelompok yang di dalamnya terdapat nama peserta.
8. Bukti telah berkontribusi di masyarakat melalui program pengembangan masyarakat/community development dan bidang lainnya baik berupa laporan tertulis dengan melampirkan bukti dokumentasi dalam bentuk foto, media sosial dan/atau liputan media.
9. Proposal/business plan pasca program, minimal mencantumkan:
 - a. Pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan (keterkaitan pasca program dengan Renstra pembangunan daerah dan dampak positif secara *multiplier effect* yang akan ditimbulkan terhadap pembangunan desa/daerah);
 - b. Lingkup kegiatan (jenis kegiatan/sektor yang dikembangkan dan anggaran, jadwal kegiatan, lokasi desa dan jumlah Pemuda/calon sasaran, pelaksana kegiatan);
 - c. Penutup, berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi; dan
 - d. Lampiran (misal: monografi desa, rekomendasi dari kepala desa, rekomendasi dari institusi pendukung kegiatan, dsb).

E. Pengiriman Nominasi Hasil Seleksi

1. Setiap program terdiri atas nominasi 5 (lima) besar hasil seleksi yang ditandatangani oleh Tim Seleksi berdasarkan peringkat hasil seleksi.
2. Apabila peserta terpilih (peringkat 1) berhalangan sebelum keberangkatan (sakit, melanggar ketentuan yang berlaku, dan alasan lain yang bersifat prinsipiell) sehingga tidak dapat mengikuti program lebih lanjut maka Kemenpora akan menetapkan calon peserta pengganti secara langsung berdasarkan peringkat nilai hasil seleksi masing-masing program pertukaran yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi.
3. Semua kelengkapan administrasi calon peserta PPAN harus dikirimkan oleh Organisasi Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menangani bidang Kepemudaan pada masing-masing provinsi. Calon peserta tidak diperkenankan untuk mengirim kelengkapan sendiri.
4. Keputusan panitia Kemenpora bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Semua kelengkapan administrasi harus telah diterima pada waktu yang akan ditentukan selanjutnya. Jika semua persyaratan belum diterima pada waktunya maka peserta dianggap gugur. Berkas-berkas fisik dapat diantar atau dikirimkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan mencantumkan tulisan di bagian kiri atas amplop nama program yang diikuti (PPIA/PPIKor/SIYLEP). Pada bagian tengah amplop mencantumkan alamat tujuan, sebagai berikut:

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda
Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
Grha Pemuda dan Olahraga Lantai 5
Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telp (021) 5731887

6. Untuk keterangan lebih lanjut para pihak terkait dapat menghubungi Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, melalui alamat e-mail: asdep.mitraharga.pemuda@gmail.com. Informasi ini juga dapat diakses melalui *website* Kemenpora, www.deputi2.kemenpora.go.id.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pada umumnya, pembiayaan kegiatan PPAN hampir sama pada setiap jenis program. Berikut diuraikan pembiayaan PPAN yang memiliki sedikit perbedaan atau karakteristik tersendiri, sebagai berikut:

- A. *Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA)*
 - 1. Dalam rangka seleksi di daerah calon peserta tidak dipungut biaya.
 - 2. Biaya pembuatan paspor tidak ditanggung oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - 3. Pemerintah provinsi menanggung biaya-biaya sebagai berikut:
 - a) Biaya perjalanan dari tempat tinggal ke ibukota provinsi pulang pergi (PP).
 - b) Akomodasi selama mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi masing-masing.
 - 4. Kementerian Pemuda dan Olahraga menanggung:
 - a) Biaya aplikasi visa
 - b) Biaya transportasi dari ibukota provinsi asal peserta ke Jakarta (PP) untuk mengikuti program.
 - c) Akomodasi, konsumsi dan transportasi selama mengikuti program.
 - d) Uang saku peserta, perlengkapan kelompok (T-shirt atau jaket).

- B. *Pertukaran Pemuda Indonesia Korea Selatan (PPIKor)*
 - 1. Dalam rangka seleksi di daerah calon peserta tidak dipungut biaya.
 - 2. Biaya pembuatan paspor tidak ditanggung oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - 3. Pemerintah provinsi menanggung biaya-biaya sebagai berikut:
 - a) Biaya perjalanan dari tempat tinggal ke ibukota provinsi pulang pergi (PP).
 - b) Akomodasi selama mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi masing-masing.
 - 4. Kementerian Pemuda dan Olahraga menanggung:
 - a) Biaya aplikasi visa
 - b) Biaya tiket penerbangan internasional ke Korea Selatan pulang pergi (PP).
 - c) Biaya transportasi dari ibukota provinsi asal peserta ke Jakarta (PP) untuk mengikuti program.
 - d) Akomodasi, konsumsi dan transportasi selama mengikuti program.
 - e) Uang saku peserta dan perlengkapan kelompok (T-shirt atau jaket).

- C. *Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program*
 - 1. Dalam rangka seleksi di daerah calon peserta tidak dipungut biaya.
 - 2. Biaya pembuatan paspor tidak ditanggung oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3. Pemerintah provinsi menanggung biaya-biaya sebagai berikut:
 - a) Biaya perjalanan dari tempat tinggal ke ibukota provinsi pulang pergi (PP).
 - b) Akomodasi selama mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi masing-masing.
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga menanggung:
 - a) Biaya tiket penerbangan internasional ke Singapura pulang pergi (PP).
 - b) Biaya transportasi dari ibukota provinsi asal peserta ke Jakarta (PP) untuk mengikuti program.
 - c) Akomodasi, konsumsi dan transportasi selama mengikuti program.
 - d) Uang saku peserta, perlengkapan kelompok (T-shirt atau jaket).

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan evaluasi

Untuk mencapai hasil kegiatan yang ditargetkan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan instrument pemetaan kegiatan kemitraan menyangkut bidang-bidang yang menjadi sasaran dan target kegiatan PPAN serta perumusan indikator-indikator keberhasilan sebagai tolok ukur dalam penilaian mutu hasil kegiatan PPAN yang terdiri dari:
 - a. Diseminasi informasi PPAN ke provinsi;
 - b. Kegiatan dan sistem seleksi provinsi;
 - c. Sistem pelatihan di kabupaten/kota;
 - d. Proses pelatihan di provinsi;
 - e. Koordinasi dan koordinasi sebelum *Pre Departure Training*;
 - f. Pemberkasan persyaratan calon peserta;
 - g. *Pre Departure Training*;
 - h. Fase Program;
 - i. *Re-entry* Evaluasi Program; dan
 - j. *Post Program Activity*.
- 2) Penyusunan jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dengan mempertimbangkan karakter dan faktor-faktor khusus dalam kegiatan PPAN,
- 3) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi mengacu kepada jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan-kegiatan PPAN,
- 4) Analisa data monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan, untuk bahan pertimbangan dalam proses penyehatan dan inovasi kegiatan PPAN.

B. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan pelaksanaan kegiatan PPAN disusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik mencakup aspek persiapan, pelaksanaan dan hasil capaian kegiatan PPAN serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.

BAB VI PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban proses pencapaian target kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara, dalam tataran operasional, kegiatan harus mengacu kepada dasar dan ketentuan yang dirumuskan dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Kepemudaan.

Untuk itu terbitnya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan program untuk dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan benar, efektif, dan efisien.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

ttd.

M. ASRORUN NIAM SHOLEH.